



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 33^B /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperingati dan mengambil hikmah Hari Pahlawan 10 Nopember 2014 serta untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Kepahlawanan di Kabupaten Bojonegoro perlu diselenggarakan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 22/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU** : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;

b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Oktober 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
 7. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/338/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 29 OKTOBER 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
 HARI PAHLAWAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I.	Penasehat	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro; c. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; d. Kepala Polisi Resort Bojonegoro; e. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro; f. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; g. Kepala Pengadilan Negeri Bojonegoro.
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
III.	Ketua Umum	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.
IV.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro.
V.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro.
VI.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro.
VII.	Bendahara	1 (satu) orang Staf pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro.
VIII.	Seksi-seksi :	
	A. Seksi Upacara	
	1. Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
	2. Wakil Ketua	Kasdim 0813 Bojonegoro.
	3. Anggota :	a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro; b. Pasi Operasional Kodim 0813; c. Kepala Bagian Operasi Polisi Resort Bojonegoro; d. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kab. Bojonegoro; e. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro; f. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; g. Kepala Bidang Linmas dan Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro; h. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; i. Kepala Seksi Diklat Pemuda dan Seni pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; j. 1 (satu) orang Anggota PMI Kab. Bojonegoro.
	B. Seksi Ziarah	
	1. Ketua	Pasi Min Kodim 0813 Bojonegoro.
	2. Wakil Ketua	Kepala Seksi Penamas pada Kemenag Kab. Bojonegoro.

Handwritten signature/initials

1	2	3
	3. Anggota :	a. Kepala Bidang Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro; b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro.
C. Seksi Dekorasi		
	1. Ketua	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro.
	2. Anggota :	a. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
D. Seksi Perlengkapan		
	1. Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro.
	2. Anggota :	a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; b. Kepala Seksi Bina Swadaya Masyarakat dan Bantuan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro.
E. Seksi Publikasi dan Dokumentasi		
	1. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
	2. Anggota :	a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bidang Desiminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.



BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO